



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang
- a. bahwa Pengumpulan Uang atau Barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam rangka pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang dilandasi jiwa kegotongroyongan sebagai wujud dalam rasa kepedulian, kesetiakawanan dan tanggungjawab masyarakat yang dalam pelaksanaannya wajib memiliki izin, dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 201 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Pengumpulan Sumbangan Uang Atau Barang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan

non perizinan secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial.
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pemohon adalah Organisasi Kemasyarakatan, Badan atau Kepanitiaan;
12. Badan adalah Organisasi Lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Kepanitiaan adalah sekelompok orang yang ditunjuk/dipilih untuk mengurus hal-hal terkait dengan tugas penumpukan uang atau barang, bersifat sementara dan berakhir jika tugas pengumpulan uang atau barang selesai.
15. Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan kebudayaan.

16. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk melaksanakan PUB dengan cara-cara tertentu.

Pasal 2

- (1) PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan dan akuntabel.
- (2) PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan PUB adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan social

Pasal 4

Ruang lingkup PUB meliputi bidang:

- a. Kesejahteraan Sosial;
- b. Pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. Olahraga;
- e. Agama/kerohanian;
- f. Kebudayaan;
- g. Bencana Alam atau Bencana Sosial; dan
- h. Bidang lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program pemerintah.

BAB II

IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG

Pasal 5

- (1) Jenis Kegiatan PUB sebagai berikut :
 - a. Memerlukan Izin; dan
 - b. Tidak Memerlukan Izin.
- (2) Kegiatan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwajibkan bagi setiap badan, organisasi kemasyarakatan atau kepanitiaan.
- (3) Kegiatan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. zakat;
 - b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
 - c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
 - d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau
 - e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.
- (4) Bentuk dari izin PUB berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati.

BAB III MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sebagaimana terdapat dalam izin tersebut.
- (2) Jangka waktu PUB maksimal 3 (tiga) bulan, sejak ditetapkan izin tersebut.
- (3) Apabila PUB selama 3 bulan tersebut belum terpenuhi, maka pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin tersebut dengan memperoleh izin baru yang berlaku 1 (satu) bulan untuk setiap masa perpanjangannya, dengan ketentuan harus menyampaikan laporan penyelenggaraan PUB pada pemberian izin sebelumnya.
- (4) Permohonan perpanjangan izin PUB untuk kegiatan yang sama diajukan 14 (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 7

- (1) PUB hanya dapat diselenggarakan oleh suatu badan, organisasi kemasyarakatan, atau kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan perizinan PUB tidak dipungut biaya.

Pasal 8

Setiap badan, organisasi kemasyarakatan atau kepanitiaan yang akan melaksanakan PUB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Badan yang mempunyai dasar hukum dari Pejabat yang berwenang.
- b. Organisasi Kemasyarakatan
 1. Mempunyai akta notaris atau akta pendirian dengan disertai AD/ART yang memuat:
 - a. Azas, sifat dan tujuan organisasi/yayasan;
 - b. Lingkup kegiatan; dan
 - c. Susunan organisasi/yayasan.
 2. Surat Keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
 3. Surat Keterangan Melapor dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Nomor pokok wajib pajak;
 5. Rekomendasi dari Dinas Sosial;
 6. Mempunyai program kegiatan yang terkait dengan kegiatan PUB disertai dengan dokumentasi pendukung;
 7. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Kepala Desa/Lurah dalam wilayah kegiatan PUB;
 8. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Camat dalam wilayah kegiatan PUB;
 9. Berkedudukan dalam wilayah Daerah Kabupaten Kapuas;
 10. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;

11. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 12. Proposal; dan
 13. Iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Kepanitiaan
1. Mempunyai susunan pengurus kepanitiaan dengan dilampiri Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan PUB yang ditanda tangani oleh Pimpinan dan diketahui Kepala Wilayah setempat;
 2. Mempunyai program kegiatan yang terkait dengan kegiatan PUB disertai dengan dokumentasi pendukung;
 3. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Kepala Desa/Lurah dalam wilayah kegiatan PUB;
 4. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Camat dalam wilayah kegiatan PUB;
 5. Rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
 6. Berkedudukan dalam wilayah Daerah Kabupaten Kapuas.
 7. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
 8. Proposal; dan
 9. Iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 9

Tata cara permohonan izin PUB diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

- a. Untuk Badan dengan melampirkan fotokopi dasar hukum dari Pejabat yang berwenang.
- b. Untuk Organisasi Kemasyarakatan dengan melampirkan:
 1. Surat Keterangan Melapor dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Fotokopi e-KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
 3. Fotokopi Rekening Organisasi dan tidak boleh menggunakan rekening atas nama pribadi;
 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
 6. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Kepala Desa/Lurah dalam wilayah kegiatan PUB;
 7. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Camat dalam wilayah kegiatan PUB;
 8. Rekomendasi dari Dinas Sosial;
 9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
10. Proposal yang memuat:
 - a) Nama dan alamat organisasi pemohon;
 - b) Waktu pendirian;
 - c) Susunan pengurus;
 - d) Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
 - e) Maksud dan tujuan PUB;
 - f) Usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
 - g) Rincian Jumlah Kebutuhan Uang/Barang;
 - h) Waktu dan Lokasi penyelenggaraan;

- i) Luas/Wilayah penyelenggaraan;
 - j) Cara penyelenggaraan dalam PUB;
 - k) Cara penyelenggaraan penyaluran;
 - l) Dokumentasi/Foto Pendukung; dan
 - m) Ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
11. Contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Untuk Kepanitiaan dengan melampirkan:
1. SK Kepanitiaan/Kepengurusan yang terkait dengan PUB;
 2. Fotokopi e-KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
 3. Fotokopi Rekening Panitia dan tidak boleh menggunakan rekening atas nama pribadi;
 4. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Kepala Desa/Lurah dalam wilayah kegiatan PUB;
 5. Rekomendasi pelaksanaan PUB dari Camat dalam wilayah kegiatan PUB;
 6. Rekomendasi PUB Dinas Sosial;
 7. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum; dan
 8. Proposal yang memuat:
 - a) Nama dan alamat kepanitiaan;
 - b) Waktu pendirian;
 - c) Susunan panitia/pengurus;
 - d) Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
 - e) Maksud dan tujuan PUB;
 - f) Usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
 - g) Rincian Jumlah Kebutuhan Uang/Barang;
 - h) Waktu dan Lokasi penyelenggaraan;
 - i) Luas/Wilayah penyelenggaraan; dan
 - j) Cara penyelenggaraan dalam PUB;
 - k) Cara penyelenggaraan penyaluran;
 - l) Dokumentasi/Foto Pendukung; dan
 - m) Ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
 9. Contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan

Pasal 10

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

BAB V

CARA PENYELENGGARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) PUB dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar derma;
 - g. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;

- h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 - i. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
 - j. layanan pesan singkat donasi;
 - k. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
 - l. layanan melalui rekening bank;
 - m. layanan dalam jaringan;
 - n. aplikasi digital;
 - o. layanan uang elektronik;
 - p. media sosial; dan/atau
 - q. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan PUB yang dilaksanakan di jalan Kabupaten, wajib memperoleh Persetujuan Teknis dari Dinas Perhubungan.
- (3) Kegiatan PUB yang dilaksanakan di luar jalan Kabupaten, wajib memperoleh Persetujuan Teknis atau Rekomendasi dari Kepolisian Resort Kapuas.
- (4) Kegiatan PUB yang dilaksanakan melalui media sosial, wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Hasil PUB wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Sosial, laporan disertai bukti pertanggungjawaban paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa berlaku surat keputusan izin PUB.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYELENGGARAAN PUB

Pasal 12

- (1) Kewajiban terhadap Penyelenggaraan PUB meliputi :
- a. Melaksanakan PUB sesuai ketentuan izin penyelenggaraan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mencantumkan nomor izin, nama program, sumber dana dan jangka waktu pelaksanaan pada media informasi yang mudah diakses masyarakat;
 - c. Menyediakan nomor layanan yang dapat dihubungi;
 - d. Menggunakan dan menyalurkan hasil sumbangan sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. Menggunakan sarana PUB yang telah mendapatkan segel;
 - f. Penyelenggaraan PUB dilakukan dalam wilayah Kabupaten Kapuas;
 - g. Pemegang izin/penyelenggara PUB membuat laporan secara tertulis dan terperinci tentang uang atau barang yang diperoleh dan penggunaannya; dan
 - h. Memberikan keterangan apabila sewaktu-waktu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan.
- (2) Larangan terhadap penyelenggaraan PUB meliputi :
- a. Tidak mengganggu ketertiban umum;
 - b. Hasil PUB tidak digunakan untuk tindak kriminal atau melawan hukum serta kejahatan terhadap Negara;
 - c. Tidak boleh mengeksploitasi gambar korban untuk menarik belas kasihan;
 - d. Tidak mengganggu lalu lintas jalan;
 - e. Tidak dengan memaksa;
 - f. Tidak boleh melibatkan anak-anak di bawah umur, bayi dan balita;
 - g. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik dan radikalisme;

- h. Tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA;
- i. Tidak digunakan untuk *Corporate Social Responsibility* (CSR), Pencitraan organisasi dan biaya promosi program;
- j. Tidak boleh menggunakan rekening pribadi untuk menampung hasil PUB;
- k. Tidak boleh menggabungkan rekening untuk kegiatan PUB bencana dengan PUB non bencana; dan
- l. Tidak diperbolehkan menempatkan Kotak Sumbangan dari luar daerah Kabupaten Kapuas di warung/restoran/tempat lainnya, apabila tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi dan/atau izin dari Pemerintah Pusat.

BAB VII PENYALURAN PUB

Pasal 13

- (1) Hasil PUB ditujukan untuk pembangunan dalam bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. kebencanaan;
 - c. mental/agama/kerohanian;
 - d. kejasmanian;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. pelestarian lingkungan;
 - h. perlindungan satwa; dan/atau
 - i. kebudayaan.
- (2) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan atau
 - b. barang.
- (3) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; atau
 - d. Lembaga

Pasal 14

- (1) Hasil PUB berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a disalurkan dengan ketentuan:
 - a. untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik harus sudah selesai disalurkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pengumpulan berakhir; dan
 - b. untuk penanganan selain pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.
- (2) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukan dalam bentuk tunai atau nontunai.
- (3) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kondisi.

Pasal 15

- (1) Bunga dan biaya yang timbul akibat penyimpanan hasil PUB dinyatakan sebagai akumulasi pengumpulan uang.

- (2) Dalam hal masih terdapat hasil PUB berupa uang dalam rekening penyelenggara PUB yang belum tersalurkan setelah jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan sebagai hasil pengumpulan uang.
- (3) Hasil pengumpulan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disalurkan oleh penyelenggara PUB sebagai bantuan kepada penerima bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penyaluran.

Pasal 16

Hasil PUB berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b disalurkan dengan ketentuan:

- a. untuk barang pakai habis disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumpulan berakhir; dan
- b. untuk barang tidak pakai habis disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.

Pasal 17

- (1) Hasil pengumpulan barang menjadi tanggung jawab penyelenggara PUB.
- (2) Penyelenggara PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memastikan hasil pengumpulan barang dalam kondisi baik dan aman.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada penyelenggara yang sudah memperoleh izin PUB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan permohonan izin PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan satuan tugas penertiban.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan yang dilakukan satuan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau dapat melibatkan Instansi terkait.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 20

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUB.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan penyelenggaraan PUB.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan PUB sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggara yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin PUB dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. administratif; dan/atau
 - b. penyitaan sarana hasil PUB.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan PUB yang memiliki Izin

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. teguran secara tertulis;
 - b. penangguhan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
- (3) Sanksi administratif berupa penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran secara tertulis.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan PUB yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang tidak memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a berupa teguran secara tertulis.

- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.

Pasal 25

Dalam hal penyelenggara PUB tidak mengambil sarana hasil PUB dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung setelah diamankan, maka sarana hasil PUB akan dihibahkan ke lembaga kesejahteraan sosial.

BAB X PENDANAAN

Pasal 26

Anggaran untuk proses penyelenggaraan Izin PUB yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PUB non bencana dapat digunakan untuk operasional penyelenggaraan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil PUB.
- (2) Hasil PUB untuk bencana tidak boleh digunakan untuk keperluan operasional Badan, Organisasi Kemasyarakatan atau Kepanitiaan.

BAB XII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

- (1) Kegiatan PUB untuk mengatasi keadaan darurat/musibah darurat/sosial kemanusiaan akibat timbulnya wabah, kebakaran, angin topan/puting beliung, banjir dan bencana alam lainnya, untuk keselamatan lingkungan dan lain sebagainya yang pelaksanaannya diatur secara gotong royong, dapat diberikan izin dengan batas waktu pelaksanaan PUB maksimal 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Badan/Organisasi Kemasyarakatan/Kepanitiaan dapat melaksanakan PUB untuk bencana sejak mengajukan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Setelah hasil PUB untuk bencana selesai dilaksanakan, Badan/Organisasi Kemasyarakatan/Kepanitiaan wajib membuat laporan kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan melampirkan:
 - a. Untuk pengumpulan barang, berupa Berita Acara Serah Terima yang memuat jumlah dan jenis barang serta dari dan tujuan hasil sumbangan, disertai dokumentasi pendukung; dan
 - b. Untuk pengumpulan uang, berupa kwitansi/fotokopi rekening tujuan penyaluran sumbangan uang, disertai dokumentasi pendukung.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 201 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 616) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal, 28 April 2022

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal, 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YAN SARRIANSYAH, S.STP., M.Si
NIP. 19790106 199711 1 003